



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 98
TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan memperhatikan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 100 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2021, perlu dilakukan penyesuaian Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 98 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 17 Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 98 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

g
/
C.
f

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

g
/
6
f

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

g
/ b.
f

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 8);
25. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 98 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 98) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 98 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 98 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 98 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten

8
/
1
4

Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 98) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Kubu Raya:

- a. Nomor 8 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 8); dan
 - b. Nomor 17 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 17),
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 semula direncanakan sebesar Rp1.590.516.019.636,00 (satu triliun lima ratus sembilan puluh miliar lima ratus enam belas juta sembilan belas ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp1.590.516.019.636,00 (satu triliun lima ratus sembilan puluh miliar lima ratus enam belas juta sembilan belas ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.127.113.804.005,00 (satu triliun seratus dua puluh tujuh miliar seratus tiga belas juta delapan ratus empat ribu lima rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp1.127.113.804.005,00 (satu triliun seratus dua puluh tujuh miliar seratus tiga belas juta delapan ratus empat ribu lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b semula direncanakan sebesar Rp522.977.325.960,00 (lima ratus dua puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp522.977.325.960,00 (lima ratus dua puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja barang semula direncanakan sebesar Rp255.723.334.782,00 (dua ratus lima puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp204.614.000 (dua ratus empat juta enam ratus empat belas

d
/
b
f

ribu rupiah) sehingga menjadi Rp255.927.948.782,00 (dua ratus lima puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah);

- b. belanja jasa semula direncanakan sebesar Rp187.683.699.505,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus lima rupiah) bertambah sebesar Rp307.200.000,00 (tiga ratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp187.990.899.505,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus lima rupiah);
- c. belanja pemeliharaan semula direncanakan sebesar Rp23.752.312.993,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga menjadi Rp18.752.312.993,00 (delapan belas miliar tujuh ratus lima puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah); dan
- d. belanja perjalanan dinas semula direncanakan sebesar Rp27.763.271.100,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah) berkurang sebesar Rp11.814.000,00 (sebelas juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp27.751.457.100,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah).

(2) Belanja hibah semula direncanakan sebesar Rp20.334.600.000,00 (dua puluh miliar tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp20.334.600.000,00 (dua puluh miliar tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).

(3) Belanja bantuan sosial semula direncanakan sebesar Rp995.206.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam juta rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp995.206.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam juta rupiah).

4. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d semula direncanakan sebesar Rp226.150.644.677,00 (dua ratus dua puluh enam miliar seratus lima puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp226.150.644.677,00 (dua ratus dua puluh enam miliar seratus lima puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil semula direncanakan sebesar Rp11.329.662.677,00 (sebelas miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp11.329.666.677,00 (sebelas miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

8
/
6
f

- b. belanja bantuan keuangan semula direncanakan sebesar Rp214.820.982.000,00 (dua ratus empat belas miliar delapan ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) berkurang sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp214.820.978.000,00 (dua ratus empat belas miliar delapan ratus dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
5. Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 31 Agustus 2021

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal.....31 Agustus 2021.....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021 NOMOR ...42...